



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 37 /570/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI
ADMINISTRASI PERIZINAN DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pemerintah Kota Pariaman diperlukan Tim untuk meningkatkan pengembangan, pemanfaatan dan penerapan sistem informasi guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga dapat berjalan secara optimal;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan sistem informasi terintegrasi administrasi perizinan secara efisien, efektif dan akurat perlu menetapkan tim pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Terintegrasi Administrasi Perizinan dalam lingkup Pemerintahan Kota Pariaman dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;

10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Master Plan E-Government Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 23);
12. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 188/570/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 35/570/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Terintegrasi Administrasi Perizinan selanjutnya disingkat SIGAP dalam Lingkup Pemerintahan Kota Pariaman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pembina
 2. Penanggungjawab
 3. Koordinator
 4. Ketua
 5. Anggota
 6. Administrator
 7. Operator
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina:
 1. memberikan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan program

aplikasi SIGAP.

2. memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pengembangan aplikasi SIGAP, penyempurnaan tampilan (feature), masukan (input) dan keluaran (output) dalam pengelolaan data dan informasi SIGAP di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman;
- b. Penanggungjawab:
1. bertanggungjawab atas keberlangsungan Aplikasi SIGAP di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
 2. memberikan saran dan masukan berkaitan dengan pengembangan aplikasi SIGAP.
- c. Koordinator:
1. mengkoordinir aktifitas pengelolaan aplikasi SIGAP;
 2. mengkoordinir penyusunan kebijakan strategis berkaitan pelaksanaan aplikasi SIGAP.
- d. Ketua:
1. merencanakan, menyelaraskan, menyiapkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi implementasi SIGAP didalam organisasi perangkat daerah Kota Pariaman;
 2. melakukan koordinasi dengan OPD Teknis dalam penerapan SIGAP;
 3. melaporkan pelaksanaan aplikasi SIGAP kepada penanggungjawab.
- e. Administrator:
1. menyusun, menyempurnakan dan mengembangkan prosedur dan standar SIGAP;
 2. membangun, memelihara dan mengembangkan data aplikasi SIGAP;
 3. menyusun dan menyempurnakan tampilan (feature), masukan (input) dan keluaran (output) dalam pengelolaan data dan informasi aplikasi SIGAP;





4. menelaraskan ide pengembangan aplikasi SIGAP;
 5. melaporkan hasil pengelolaan SIGAP secara periodik kepada pembina melalui ketua.
- f. Operator:
1. melaksanakan pendokumentasian berupa penginputan data administrasi yang telah diproses kedalam aplikasi SIGAP;
 2. melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data) dan penyajian data dan informasi SIGAP;
- g. Anggota:
1. memberikan masukan terhadap pengembangan aplikasi SIGAP;
 2. mensosialisasikan fungsi dan manfaat aplikasi SIGAP;


KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Oktober 2021

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 25/10-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 25/10-21
KABAG HUKUM & HAM	 22/10-21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 22/10-21

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 317 /570/2021
 TANGGAL : 27 Oktober 2021
 TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
 TERINTEGRASI ADMINISTRASI PERIZINAN (SIGAP) DALAM
 LINGKUP PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pembina
2	Kepala DPMPTSP&NAKER	Penanggungjawab
3	Sekretaris DPMPTSP&NAKER	Koordinator
4	Kabid. PTSP DPMPTSP&NAKER	Ketua
5	Kabid. Penanaman Modal DPMPTSP&NAKER	Anggota
6	Kabid. Tenaga Kerja DPMPTSP&NAKER	Anggota
7	Kabid. Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
9	Kabid. Perdagangan Dinas Perindagkop&UKM	Anggota
10	Kabid. Perindustrian Dinas Perindagkop&UKM	Anggota
11	Kabid. Koperasi&UKM Dinas Perindagkop&UKM	Anggota
12	Kabid. PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
13	Kabid. Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
14	Kabid. Tata Ruang Dinas PUPR&P	Anggota
15	Kabid. Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

16	Kabid. Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial	Anggota
17	Kabid. Lingkungan Hidup Dinas PerkimLH	Anggota
18	Kabid. Angkutan Dinas Perhubungan	Anggota
19	Kabid. Teknis Sarana dan Keselamatan Angkutan Darat Dinas Perhubungan	Anggota
20	Kabid. Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan BPKPD	Anggota
21	Kasi. Pelayanan Perizinan DPMPTSP&NAKER	Anggota
22	Kasi. Pengawasan Perizinan dan Pengaduan DPMPTSP&NAKER	Anggota
23	Kasi. Fasilitasi, Kerjasama & Pengendalian DPMPTSP&NAKER	Anggota
24	Kasi. Perencana dan Promosi DPMPTSP&NAKER	Anggota
25	Kasi. Pelatihan, Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja DPMPTSP&NAKER	Anggota
26	Kasi. Pengawasan Hubungan Industrial dan Jamsostek DPMPTSP&NAKER	Anggota
27	<i>Programmer</i> DPMPTSP&NAKER	Administrator
28	Petugas <i>Front Office</i> dan <i>Back Office</i> DPMPTSP&NAKER	Operator

↓ WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARTAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 22/10.21
BALAI HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 10-21
UBA PERUNDANG MUDA KOTA	